BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kecamatan Gajahmungkur
Sekretariat : Jl S Parman No 38 A Telp (024) 8412173
Fax. (024) 8444811 Semarang – 50231
Email : Panwascamgm09@gmail.com

Nomor : 006/PM.00.02/K.JT-33.09/01/2023 Semarang, 31 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
Di-
TEMPAT

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota;

g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
i. Surat Imbauan dari Bawaslu Kota Semarang Nomor 084/PM.00.02/K.JT-33/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Intruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024;

2. Dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 kami menghimbau kepada PPK untuk;
   a. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
   b. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
   c. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
   e. Jajaran PPK dihimbau selalu berkomunikasi dengan kami;
   f. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses Penyusunan Bahan dan Penelitian (coklit), Pembentuikan Pantarlih, dan Pelaksanaan Coklit;
   g. Menindaklanjuti tanggapan masyarakat serta memasukan rekomendasi Pengawas Pemilu dalan pemutakhiran daftar pemilih;

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Gajahmungkur

Ketua,



NUGROHO HARRY PRATOMO, SE, MM

Tembusan, disampaikan kepada yth. :
1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. ----------Arsip----------

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kota Semarang